

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan.

Muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.¹

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' 29:²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004, hlm. 278.

² Abdullah bin Abdul Aziz Ali Sa'ud, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mujamma' Al Malik Fahd, Madinah, tth, hlm. 122.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisa': 29)³

Dalam ayat tersebut terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Al-Qur'an yang memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat berbentuk kaidah-kaidah umum itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan perkembangan dalam pergaulan hidup masyarakat kemudian hari.

Salah satu dari bentuk muamalah itu sendiri, ada yang disebut dengan pertukaran. Pertukaran disini dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang sejenis dan yang tidak sejenis. Disini yang akan penulis bahas adalah pertukaran barang yang sejenis antara emas dengan emas.

Pertukaran berarti menyerahkan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi lain, bisa juga berarti penukaran dari satu komoditi dengan komoditi lainnya, ada juga perdagangan yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain yang disebut saling tukar menukar.⁴ Jadi terjadi tawar menawar dua barang dimana yang satu diberikan sebagai bahan penukar untuk barang lain.

Menurut Subekti tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang lain.⁵ Penukaran itu sendiri dalam hukum Islam disebut dengan Al-Sharf. Bai' Sharf yaitu menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).⁶ Penukaran (al-Sharf) adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, Semarang, 1995, hlm. 65.

⁴ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 71.

⁵ Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 35.

⁶ M. Abdul Mujieab, dkk., Kamus Istilah Fiqh, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995, hlm.

Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁷

Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek Al-Sharf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.⁸

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ، مَثَلًا بِمَثَلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيِّعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai." (HR. Muslim).⁹

Dalam sebuah hadits lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الدَّهَبَ بِالدَّهَبِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِرٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudzriy r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari

⁷ Ghufron A. Mas'adi, loc.cit.

⁸ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terj. Abdurahman, Haris Abdullah” Bidayatul Mujtahid”, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm 145.

⁹ Ibnu Hajr Al-Asqolani, Bulugh al-Maram, Terj. Muh Rifai, A. Qusyairi Misbah "Bulughul maram", Wicaksana, Semarang, 1989, hlm 479.

padanya sesuatu yang tidak ada yang sesuatu yang tunai (ada)".
(H. Mutafaq Alaihi)"¹⁰

Dari hadits tersebut terdapat ketentuan bahwa menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak itu tidak boleh, kecuali jika jual beli itu seimbang dan tunai.

Dalam praktek muamalah yang terjadi di toko emas Jago Pasar Jetak ini, ada sebuah praktek tentang penukaran emas, dimana pembeli ingin menukarkan emas yang lama dengan emas yang baru. Praktek semacam ini didasarkan pada rasa saling rela merelakan diantara masing-masing pihak.

Praktek yang dilaksanakan oleh toko emas dipasar Jetak ini dengan cara pemilik toko menyediakan emas untuk konsumennya, dengan catatan emas yang ditukarkan itu dibeli di toko emas yang sama dan menunjukkan surat keterangan pembelian (nota pembelian). Dimana konsumen yang ingin menukarkan emas yang lama dengan emas yang baru tanpa menjualnya terlebih dahulu.

Dalam praktek penukaran tersebut menampakkan adanya permasalahan yaitu berupa emas yang dipertukarkan dengan menggunakan kelebihan timbangan, karena ada sebuah hadits yang melarang menukarkan emas dengan emas yang tidak seimbang.

Menghadapi permasalahan tersebut toko emas JAGO Pasar Jetak Kabupaten Kudus harus mampu menjalankan transaksinya dengan asas tidak merugikan salah satu pihak antara pemilik toko dengan konsumen dan harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh syari'at agama Islam.

Berdasarkan fakta diatas, peneliti ini akan mengarah pada usaha menemukan fakta mengenai praktek penukaran emas dengan emas yang terjadi di toko emas JAGO Pasar Jetak Kabupaten Kudus dan menganalisis dalam tinjauan hukum Islamnya.

Atas dasar latar belakang itulah, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas Pasar Jetak

¹⁰ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz V, Beirut, Lebanon, tth., hlm. 72.

dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya tentang praktek penukaran emas itu sendiri. Sehingga penulis akan membahas skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Emas di Toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah serta menghindari kesalahpahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, mengamati terhadap suatu hal.¹¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rosul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.
3. Penukaran adalah proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan); penggantian.¹²
4. Emas adalah merupakan logam mulia yang banyak diserbu masyarakat kerna emas juga bisa dijadikan sebagai investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko, dan juga untuk perhiasan, biasanya harganya menajdi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut.¹³

Berdasarkan pengertian istilah-istilah diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul “Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Emas di toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”.

352. ¹¹ Wahmuji., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm.

¹² Ibid, hlm. 450.

¹³ Ibid, hlm. 153.

C. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang “Tinjauan hukum Islam Tentang Praktik Penukaran Emas di toko Emas Jago Pasar Jetak Kabupaten Kudus”.

D. Rumusan Masalah

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas JAGO pasar Jetak?
2. Bagaimana persepsi tokoh agama tentang praktek penukaran emas di toko Emas JAGO pasar Jetak?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang konsep tukar menukar emas di toko Emas JAGO pasar Jetak?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas bagaimana praktek penukaran emas di toko emas JAGO pasar Jetak.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi tokoh agama dalam mensikapi praktek penukaran emas.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek penukaran emas di toko emas JAGO pasar Jetak.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam.
- b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa STAIN Kudus.
- c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam terhadap tukar menukar emas di toko emas JAGO pasar Jetak.
- b. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang tinjauan hukum Islam Kabupaten Kudus tentang tukar menukar emas di toko emas JAGO pasar Jetak.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematiskan ke dalam lima bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Dalam bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran emas, yang meliputi: Pengertian Al-Asharf, Dasar Hukum Al-Asharf, Syarat-syarat Al-Asharf, Pengertian Jual beli, Dasar Hukum Jual beli dan penelitian dahulu yang relevan dan kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan menggunakan pendekatan, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yang meliputi: gambaran umum meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi penduduk, kondisi perekonomian, kondisi sosial keagamaan dan tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar emas di toko emas JAGO pasar Jetak kabupaten Kudus, praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas pasar Jetak Kabupaten Kudus, analisis tinjauan hukum Islam tentang praktek penukaran emas yang terjadi di toko emas pasar Jetak Kabupaten Kudus.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.

